



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN UPTD PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Tenaga Kerja yaitu UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung, dengan kelas A.
 - b. Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 1. UPTD Instalasi Farmasi, dengan kelas A;
 2. UPTD Puskesmas, yaitu:
 - a) Puskesmas Jaro;
 - b) Puskesmas Wirang;
 - c) Puskesmas Ribang;
 - d) Puskesmas Muara Uya;
 - e) Puskesmas Murung Pudak;
 - f) Puskesmas Hikun;
 - g) Puskesmas Tanjung;
 - h) Puskesmas Tanta;
 - i) Puskesmas Muara Harus;
 - j) Puskesmas Kelua;
 - k) Puskesmas Mungkur Agung;
 - l) Puskesmas Pugaan;
 - m) Puskesmas Banua Lawas;
 - n) Puskesmas Haruai;
 - o) Puskesmas Upau;
 - p) Puskesmas Bintang Ara;
 - q) Puskesmas Mabuun; dan
 - r) Puskesmas Panaan.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan, dengan kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Sampah, dengan kelas A;
 3. UPTD Kebun Raya Tanjung Puri, dengan kelas B;
 4. UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dengan kelas B;
 5. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Selatan, dengan kelas B;
 6. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Utara, dengan kelas B.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
 1. UPTD Pengelolaan Air Limbah, dengan kelas A;

2. UPTD Workshop dan Peralatan, dengan kelas A;
 3. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I berkedudukan di Kelua dengan kelas A meliputi wilayah kerja Kecamatan Kelua, Muara Harus, Pugaan dan Banua Lawas;
 4. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah II berkedudukan di Haruai, dengan kelas A meliputi wilayah kerja Kecamatan Haruai dan Bintang Ara;
 5. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah III berkedudukan di Muara Uya, dengan kelas A meliputi wilayah kerja Kecamatan Muara Uya, Upau dan Jaro.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Pasar Tanjung dengan kelas A meliputi wilayah kerja Pasar Tanjung dan Pasar Tanta;
 2. UPTD Pengelolaan Pasar Murung Pudak dengan kelas A meliputi wilayah kerja Pasar Kapar dan Pasar Mabuun;
 3. UPTD Pengelolaan Pasar Kelua dengan kelas A meliputi wilayah kerja Pasar Kelua, Pasar Pugaan, Pasar Banua Lawas dan Pasar Muara Harus;
 4. UPTD Pengelolaan Pasar Haruai dengan kelas A meliputi wilayah kerja Pasar Haruai, Pasar Bintang Ara, Pasar Kembang Kuning dan Pasar Upau; dan
 5. UPTD Pengelolaan Pasar Muara Uya dengan kelas A meliputi wilayah kerja Pasar Muara Uya dan Pasar Jaro.
- f. Dinas Perhubungan, terdiri atas:
1. UPTD Bandar Udara Warukin dengan kelas A; dan
 2. UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas A.
- g. Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas:
1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, dengan kelas A; dan
 2. UPTD Rumah Potong Hewan, dengan kelas B.
- h. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
1. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kelas A;
 2. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kelas A;
 3. UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian dengan kelas A; dan
 4. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) dengan kelas A.
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Tenaga Kerja yaitu UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang sarana dan prasarana tempat pelatihan keterampilan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana tempat pelatihan keterampilan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana tempat pelatihan keterampilan ketenagakerjaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UPTD Pada Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu UPTD Instalasi Farmasi yang merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional
- (4) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perbekalan dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang perbekalan dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang perbekalan dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
UPTD Pada Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan SOP laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan SOP laboratorium lingkungan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan SOP laboratorium lingkungan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Selatan; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Utara.
- (3) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (4) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Selatan dan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (6) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (7) UPTD Pengelolaan Sampah, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Selatan dan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang dan pembuangan material sampah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang dan pembuangan material sampah;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang dan pembuangan material sampah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

- (8) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
UPTD Kebun Raya Tanjung Puri

Pasal 7

- (1) UPTD Kebun Raya Tanjung Puri merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Kebun Raya Tanjung Puri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Kebun Raya Tanjung Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Kebun Raya Tanjung Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Kebun Raya Tanjung Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengelolaan Kebun Raya Tanjung Puri;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Kebun Raya Tanjung Puri;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan Kebun Raya Tanjung Puri; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Kebun Raya Tanjung Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
UPTD Pengelolaan Limbah B3

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Limbah B3 merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Pengelolaan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) UPTD organisasi UPTD Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

- (4) UPTD Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengelolaan Limbah B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Limbah B3;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
UPTD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
UPTD Pengelolaan Air Limbah

Pasal 9

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
UPTD Workshop dan Peralatan

Pasal 10

- (1) UPTD Workshop dan Peralatan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Workshop dan Peralatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan;
 - pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan;
 - pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan
Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III

Pasal 11

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I;
 - b. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah II; dan
 - c. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah III.
- (3) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (4) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (5) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- (6) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing.
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (7) Bagan struktur organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

UPTD Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 12

- (1) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Pengelolaan Pasar merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Pengelolaan Pasar Tanjung;

- b. UPTD Pengelolaan Pasar Murung Pudak;
 - c. UPTD Pengelolaan Pasar Kelua;
 - d. UPTD Pengelolaan Pasar Haruai; dan
 - e. UPTD Pengelolaan Pasar Muara Uya.
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
 - (4) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
 - (5) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
 - (6) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengelolaan pasar di wilayahnya masing-masing;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar di wilayahnya masing-masing;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan pasar di wilayahnya masing-masing; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
 - (7) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
UPTD Pada Dinas Perhubungan

Paragraf 1
UPTD Bandar Udara Warukin

Pasal 13

- (1) UPTD Bandar Udara Warukin merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Bandar Udara Warukin berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Bandar Udara Warukin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional.

- (4) UPTD Bandar Udara Warukin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Bandar Udara Warukin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara domestik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara domestik;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara domestik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Bandar Udara Warukin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
UPTD Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan

Paragraf 1
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 16

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Potong Rumah Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong.
 - (5) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
 - (6) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
UPTD Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
UPTD Balai Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Pasal 17

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura;

- b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 18

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 19

- (1) UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui)

Pasal 20

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

- (3) Susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pembenihan, pembudidayaan serta penyediaan induk dan benih ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pembenihan, pembudidayaan serta penyediaan induk dan benih ikan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pembenihan, pembudidayaan serta penyediaan induk dan benih ikan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kalui (Kambitin dan Nalui) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
UPTD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 21

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan nonformal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
UPTD Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (4) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- (5) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai uraian tugas.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 25

- (1) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (4) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan UPTD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tanjung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta;
 - b. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Murung Pudak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kelua, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus;
 - d. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Banua Lawas, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan;
 - e. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Haruai, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau;
 - f. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Muara Uya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro; dan
 - g. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bintang Ara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintang ara.
- (4) Koordinator Wilayah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang menduduki Jabatan pada UPTD yang telah dibentuk sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan di tetapkan dan dilantik pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 84);
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 86);
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 88);
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA TANJUNG




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH SELATAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH UTARA




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBUN RAYA TANJUNG PURI




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
WORKSHOP DAN PERALATAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN
WILAYAH I




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN
WILAYAH II




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN
WILAYAH III




BUPATI TABALONG,

TTO

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR TANJUNG




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR MURUNG PUDAK




BUPATI TABALONG,

T T D.

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR KELUA




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR HARUAI




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR MUARA UYA




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR KALUI (KAMBITIN DAN NALUI)




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR




BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFANI